

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

DENGAN

TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TERHADAP

RNCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029

A. DASAR

1. Memperhatikan Surat Bupati Ponorogo Nomor : 00.7.2.2/KRP/1711/405.26/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal : Usul Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.
3. Hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo pada tanggal 17 April 2025.

B. RUANG LINGKUP

Meliputi seluruh aspek yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 -2029 yang terdiri dari IX BAB dan dilengkapi dengan Tabel dan Gambar sebagai bukti dukung.

C. TINJAUAN UMUM.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Awal paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima Ketua DPRD.

D. HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo secara lengkap dapat kami laporkan sebagai berikut :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Kepala Bappeda mengajukan Ranwal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dokumen terlampir, dengan Visi “Mewujudkan Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)” yang akan dicapai melalui 5 Misi:
 1. Pemenuhan Pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial;
 2. Transformasi Ekonomi Dalam Rangka Penguatan UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMDes Melalui Riset Inovasi, Implementasi Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Wilayah seta Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Penguatan Kehatan Sosial, Budaya dan Ekologi;
 4. Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, Inklusif, Bermanfaat, serta Berdampak Secara Sosial dan Ekonomi Berbasis Revolusi Teknologi Informasi;
 5. Pemenuhan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur dengan Pendekatan Konektivitas untuk mendukung Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.
2. Tujuan dan Sasaran Misi pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, berdaya Saing, Berakhlak mulia dan berbudaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan; 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan; 3. Terkendalinya target kemiskinan; 4. Terwujudnya kesetaraan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Penguatan Sektor UMKM serta Pemberdayaan Koperasi dan BUMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas; 2. Terwujudnya integrasi ekonomi local dengan level regional dan nasional; 3. Terciptanya stabilitas ekonomi daerah; 4. Meningkatnya daya saing daerah melalui investasi berkelanjutan.
3.	Menjaga kelestarian social, budaya, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, aman, dan harmonis; 2. Terwujudnya Ponorogo sebagai pusat budaya yang mendukung pembangunan terintegrasi dengan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat; 3. Terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas; 4. Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan; 5. Terciptanya ketahanan daerah terhadap bencana, & perubahan iklim.
4.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan, serta

	Untuk Menciptakan Birokrasi yang efisien dan Bertanggungjawab.	Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik; 2. Terwujudnya Literasi Digital pemerintah daerah dan masyarakat.
5.	Meningkatkan Infrastruktur yang Mendukung Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. 9 Program Unggulan (Nawa Dharma Nyata) dari Kepala Daerah ditujukan untuk menjawab segala permasalahan yang menjadi tantangan utama agar dapat diatasi secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan daerah yaitu :

1. Pertanian Hebat
Revitalisasi Sektor Pertanian untuk Meningkatkan Produktivitas Petani.
2. Masyarakat dan Perempuan Hebat
Penguatan Peran Perempuan Dalam pembangunan.
3. Pariwisata Hebat
Reformasi Sektor Pariwisata dan Ekosistemnya untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dari Luar Kab. Ponorogo.
4. Ekonomi dan Keuangan Hebat
Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Kualitas Sektor UMKM.
5. Pendidikan Hebat
Pembangunan Pendidikan Mewujudkan Generasi Unggul Sejak Dini.
6. Kesehatan Hebat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Yang Adil dan Profesional.
7. Infrastruktur Hebat
Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup.
8. Birokrasi Hebat
Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah, Efektif, Berkeadilan dan Berkelanjutan.
9. Desa Hebat.
Pemberdayaan Desa.

4. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo dimaksud selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur dan setelahnya diproses lebih lanjut menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 yang dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025 - 2029;
5. Dalam proses penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029, PIHAK KESATU akan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pengajuan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 - 2029 akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan selanjutnya akan dilakukan pembahasan bersama oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian hasil rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang dapat disampaikan untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 21 April 2025
PANSUS
DPRD KABUPATEN PONOROGO

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, SH.M.Si.